

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN HIBAH ATAS HARTA BERSAMA
YANG MELEBIHI SEPERTIGA BAGIAN**

**(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR
3937/PDT.G/2021/PA.SDA)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE CANCELLATION OF A GIFT OVER
JOINTLY OWNED PROPERTY EXCEEDING ONE-THIRD OF THE
ESTATE***

***(A STUDY OF SIDOARJO RELIGIOUS COURT DECISION NO.
3937/PDT.G/2021/PA.SDA)***

**Nur Aflah Husna Lubis, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring
Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara**

Korespondensi Penulis : nuraflahhusna2000@gmail.com, hasim.purba@usu.ac.id,
oni_usu@yahoo.com

Citation Structure Recommendation :

Lubis, Nur Aflah Husna, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring. *Analisis Yuridis Pembatalan Hibah atas Harta Bersama yang Melebihi Sepertiga Bagian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026).

ABSTRAK

Hibah merupakan perbuatan hukum pemindahan hak atas harta benda yang dikenal dalam hukum Islam dan hukum perdata. Permasalahan timbul ketika hibah dilakukan atas harta bersama tanpa persetujuan seluruh pemilik atau melebihi batas sepertiga, sehingga merugikan ahli waris. Penelitian normatif ini menganalisis ketentuan hukum, akibat akta hibah dan pertimbangan hakim dalam Putusan PA Sidoarjo Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda. Hasilnya, hibah harus dari hak penuh dan dibatasi sepertiga serta legitieme portie, sehingga pelanggaran berakibat pembatalan sebagian atau seluruhnya demi perlindungan hak para pihak yang berhak sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum serta praktik peradilan agama di Indonesia yang relevan dengan kasus tersebut secara komprehensif.

Kata Kunci: Harta Bersama, Hibah, Hukum Islam, Hukum Perdata, Pembatalan Hibah

ABSTRACT

Hibah is a legal act of transferring property rights recognized in both Islamic law and civil law. Issues arise when hibah is conducted over jointly owned property without the consent of all owners or exceeds the one-third limitation, potentially harming heirs. This normative study analyzes legal provisions, the legal consequences of hibah deeds and judicial considerations in the Sidoarjo Religious Court Decision Number 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda. The results indicate that hibah must originate from fully owned property and is limited to one-third, as well as

subject to the concept of legitime portie, so violations may result in partial or total annulment to protect the rights of entitled parties in accordance with principles of justice and legal certainty.

Keywords: *Annulment of Hibah, Civil Law, Hibah, Islamic Law, Joint Property*

A. PENDAHULUAN

Hibah sebagai salah satu bentuk perbuatan hukum pemindahan hak atas harta benda memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Islam maupun hukum perdata di Indonesia. Dalam praktiknya, hibah sering dipergunakan sebagai sarana pengalihan harta pada saat pemberi hibah masih hidup, baik kepada anggota keluarga, kerabat, maupun pihak lain. Secara normatif, hibah dipandang sebagai perbuatan sukarela yang dibenarkan hukum dan mengandung nilai sosial serta moral, karena pada dasarnya bertujuan untuk memberikan manfaat kepada penerima hibah tanpa imbalan. Akan tetapi, pelaksanaan hibah tidak dapat dilepaskan dari batasan-batasan hukum yang mengatur mengenai kewenangan pemberi hibah, status kepemilikan objek hibah, serta perlindungan terhadap hak-hak pihak lain yang juga memiliki kepentingan atas harta tersebut.¹

Dalam perspektif hukum Islam, hibah tidak hanya dipahami sebagai bentuk kebebasan seseorang untuk menyerahkan hartanya kepada pihak lain, melainkan juga sebagai perbuatan hukum yang harus tunduk pada syarat dan batas tertentu. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa hibah hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tidak berada dalam keadaan terpaksa, terhadap harta yang merupakan milik penuh penghibah dan dengan jumlah paling banyak sepertiga dari harta yang dimilikinya. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam menghendaki adanya keseimbangan antara kebebasan berbuat bagi pemilik harta dengan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris dan pihak lain yang secara hukum berhak atas harta tersebut.² Dengan demikian, hibah yang dilakukan melampaui batas sepertiga atau atas harta yang bukan merupakan hak milik penuh penghibah berpotensi menimbulkan persoalan hukum, baik dari segi keabsahan perbuatannya maupun dari segi perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.

¹ Muhammad Arif Triyoga, dkk., *Pembatalan Hibah oleh Orang Tua terhadap Anak Berdasarkan (Studi Kasus Putusan Nomor 100/PDT.G/2024/PN SKT)*, Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol.3, No.3 (2025).

² Ibnu Rusydi, *Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.4, No.2 (2016), p.156.

Permasalahan hukum menjadi semakin kompleks ketika hibah dilakukan atas harta bersama. Dalam konstruksi hukum keluarga di Indonesia, harta bersama pada prinsipnya merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan dan karenanya tidak dapat dipandang sebagai milik eksklusif salah satu pihak. Konsekuensinya, tindakan hukum atas harta bersama, termasuk hibah, pada dasarnya mensyaratkan adanya kewenangan yang sah dari pihak yang bertindak dan persetujuan dari pihak lain yang turut memiliki hak atas harta tersebut. Apabila hibah dilakukan tanpa persetujuan seluruh pemilik atau melampaui porsi kewenangan penghibah, maka timbul pertanyaan mendasar mengenai sah atau tidaknya perbuatan hibah tersebut, serta mengenai akibat hukum yang lahir terhadap akta hibah yang telah dibuat. Dalam konteks ini, persoalan hibah tidak lagi semata-mata menyangkut kehendak bebas pemberi hibah, tetapi juga menyangkut asas perlindungan hak, kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang berkepentingan.

Di samping itu, dalam perspektif hukum perdata, pembatasan terhadap hibah juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak mutlak ahli waris.³ Meskipun hukum perdata memberikan ruang bagi seseorang untuk melakukan pengalihan harta semasa hidupnya melalui hibah, kebebasan tersebut tidak bersifat tanpa batas, karena tetap dibatasi oleh kepentingan ahli waris yang memiliki bagian mutlak atas harta peninggalan. Oleh sebab itu, baik hukum Islam maupun hukum perdata pada dasarnya sama-sama menempatkan hibah dalam kerangka pembatasan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pengalihan harta secara sewenang-wenang yang dapat merugikan pihak lain. Perbedaannya terletak pada konstruksi normatif yang digunakan, di mana hukum Islam menegaskan batas kuantitatif berupa sepertiga bagian, sedangkan hukum perdata menitikberatkan perlindungan terhadap bagian mutlak ahli waris.⁴

Urgensi kajian terhadap pembatalan hibah atas harta bersama yang melebihi sepertiga bagian semakin nyata apabila dikaitkan dengan praktik di pengadilan.

³ Meylita Stansya Rosalina Oping, *Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol.5, No.7 (2017), p.33.

⁴ Ipah Saripah dan Ila Nurmila, *Hukum Hibah 'Umra Menurut Imam Malik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666*, Istimbath; Jurnal Penelitian Hukum Islam, Vol.14, No.2 (2020), p.151.

Tidak sedikit sengketa hibah yang pada akhirnya harus diselesaikan melalui lembaga peradilan karena para pihak memiliki penafsiran yang berbeda mengenai status objek hibah, besaran bagian yang dapat dihibahkan dan hak-hak pihak lain yang mungkin dirugikan. Dalam keadaan demikian, hakim memegang peranan penting untuk menilai apakah hibah tersebut telah memenuhi syarat sah sebagaimana ditentukan oleh hukum, serta apakah akta hibah yang dibuat berdasarkan perbuatan tersebut masih mempunyai kekuatan hukum mengikat atau justru harus dinyatakan batal, baik seluruhnya maupun sebagian. Oleh karena itu, putusan pengadilan menjadi sangat penting untuk dikaji, karena selain berfungsi sebagai penyelesaian konkret atas sengketa, juga mencerminkan penerapan norma hukum terhadap fakta-fakta yang berkembang di persidangan.

Salah satu perkara yang relevan untuk dikaji dalam konteks tersebut adalah Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda. Dalam perkara ini, Majelis Hakim memeriksa sengketa pembatalan hibah yang berkenaan dengan tanah objek sengketa yang telah dihibahkan oleh Noerali alias Nurali bin Dirjo kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui sejumlah akta hibah dan akta kuasa untuk menjual yang dibuat di hadapan notaris. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh harta milik penghibah telah dihibahkan kepada para penerima hibah, padahal menurut Pasal 210 ayat (1) KHI hibah hanya dapat dilakukan paling banyak sepertiga dari harta yang dimiliki. Majelis juga menegaskan bahwa tujuan pembatasan tersebut adalah untuk melindungi hak ahli waris, sehingga hibah yang melampaui sepertiga dapat dibatalkan dan ketentuan Pasal 212 KHI mengenai tidak dapat ditariknya hibah hanya berlaku sepanjang hibah tersebut tidak melanggar Pasal 210 KHI.

Dalam putusan tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa tanah sawah seluas 3.450 m² dan tanah darat seluas 410 m² merupakan milik Noerali alias Nurali bin Dirjo, sehingga syarat mengenai kepemilikan penuh penghibah atas objek hibah dinilai telah terpenuhi. Akan tetapi, karena seluruh harta tersebut telah dihibahkan, Majelis menyimpulkan bahwa hibah tersebut melampaui batas sepertiga yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Atas dasar itu, hakim membatalkan dua pertiga dari hibah tanah sawah, yaitu seluas 2.300 m² dan dua pertiga dari hibah tanah darat tersebut kepada Tergugat I, yaitu seluas 136,6 m²,

untuk kemudian dikembalikan kepada ahli waris atau ahli waris pengganti dari Noerali alias Nurali bin Dirjo guna dibagi sebagai warisan. Sebaliknya, hibah tanah darat seluas 172 m² kepada Tergugat II tidak dibatalkan karena dinilai tidak melebihi batas sepertiga dari keseluruhan harta penghibah.

Putusan tersebut menarik untuk diteliti karena memperlihatkan secara konkret bagaimana Majelis Hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 210, Pasal 211 dan Pasal 212 KHI dalam sengketa hibah. Di satu sisi, hakim menegaskan prinsip bahwa hibah hanya sah apabila dilakukan dalam batas kewenangan penghibah dan tidak melebihi porsi yang dibenarkan oleh hukum Islam. Di sisi lain, hakim juga tidak serta-merta membatalkan seluruh perbuatan hibah, melainkan melakukan pembatalan secara proporsional hanya terhadap bagian yang dinilai bertentangan dengan hukum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa hibah tidak semata-mata didasarkan pada pandangan formal mengenai ada atau tidaknya akta autentik, tetapi juga pada penilaian substantif terhadap kewenangan penghibah, besar bagian yang dihibahkan dan perlindungan terhadap ahli waris.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan pembatalan hibah atas harta bersama yang melebihi sepertiga bagian merupakan isu hukum yang penting untuk dikaji secara mendalam. Kajian ini tidak hanya relevan dari sudut pandang teoritis untuk memahami hubungan antara hukum Islam, hukum perdata dan hukum pembuktian terhadap keabsahan hibah, tetapi juga penting dari sisi praktis sebagai bahan pertimbangan bagi notaris, hakim, akademisi dan masyarakat dalam memahami batas-batas hukum hibah. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Pembatalan Hibah atas Harta Bersama yang Melebihi Sepertiga Bagian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda)” menjadi penting dilakukan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, akibat hukum dari akta hibah yang bermasalah, serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa tersebut.

Ada tiga permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana ketentuan Hukum Islam dan Hukum Perdata mengenai pembatasan hibah atas harta bersama yang melebihi sepertiga bagian?

2. Apa akibat hukum terhadap akta hibah yang dibuat atas harta bersama tanpa persetujuan seluruh pemilik dan melebihi batas sepertiga harta pemberi hibah?
3. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutus pembatalan hibah atas harta bersama yang melebihi sepertiga bagian pada Putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda?

B. PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Islam dan Hukum Perdata Mengenai Pembatasan Hibah atas Harta Bersama yang Melebihi Sepertiga Bagian

Harta bersama dalam sistem hukum keluarga di Indonesia merupakan manifestasi dari perpaduan antara norma hukum Islam, hukum perdata dan realitas sosiologis masyarakat yang menempatkan perkawinan sebagai hubungan kemitraan dalam membangun ekonomi keluarga. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta benda dalam perkawinan dibedakan menjadi harta pribadi dan harta bersama. Harta pribadi meliputi harta bawaan, hadiah, atau warisan, sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.⁵ Perbedaan ini penting karena menentukan sejauh mana seseorang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum atas suatu harta, termasuk hibah. Dalam konteks hibah atas harta bersama, tindakan sepihak tanpa memperhatikan hak pasangan maupun ahli waris dapat menimbulkan cacat hukum karena objek hibah tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan penghibah.

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa seseorang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak memberikan kebebasan mutlak kepada seseorang untuk mengalihkan hartanya melalui hibah, melainkan membatasinya demi menjaga keseimbangan antara kehendak pemberi hibah dan perlindungan

⁵ Agustina Dewi Putri, dkk., *Peralihan Harta Bersama melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Syiah Kuala Law Journal, Vol.3, No.1 (2019), p.88.

terhadap pihak lain yang berkepentingan atas harta tersebut.⁶ Selain pembatasan kuantitatif, KHI juga mensyaratkan bahwa harta yang dihibahkan harus benar-benar merupakan hak milik penghibah.⁷ Oleh sebab itu, apabila objek hibah berupa harta bersama, maka penghibah hanya dapat bertindak atas bagian yang memang menjadi haknya sendiri dan tetap harus memperoleh persetujuan dari pasangan sebagai sesama pemilik.

Ketentuan tersebut berkaitan erat dengan norma mengenai harta bersama dalam KHI yang pada prinsipnya melarang suami atau istri memindahkan hak atas harta bersama tanpa persetujuan pihak lainnya. Norma ini menegaskan bahwa harta bersama bukanlah harta yang dapat diperlakukan secara individual sepenuhnya, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka pengelolaan bersama.⁸ Dengan demikian, hibah atas harta bersama wajib memenuhi dua syarat mendasar, yaitu adanya kewenangan atas bagian yang menjadi hak penghibah dan adanya persetujuan dari pasangan sebagai pemilik bersama. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hibah dapat dinilai mengandung cacat hukum karena dilakukan melampaui kewenangan yang dimiliki penghibah.

Dari sudut pandang hukum perdata, pembatasan hibah juga memiliki dasar yang tegas. KUHPerdata mengatur hibah dalam Pasal 1666 yang menyatakan bahwa hibah adalah suatu persetujuan dengan mana penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna kepentingan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Meskipun demikian, KUHPerdata tidak memberikan kebebasan yang tanpa batas kepada penghibah. Pasal 1667 menegaskan bahwa hibah hanya boleh mengenai benda yang sudah ada, Pasal 1668 melarang penghibah untuk mempertahankan penguasaan atas benda yang dihibahkan dan Pasal 1682 mensyaratkan bahwa hibah harus dilakukan dengan akta notaris kecuali benda tertentu yang dapat diserahkan langsung.

⁶ Abu Syhabudin, *Fiqh Indonesia: Transformasi dan Sinkronisasi Fiqh Wasiat dan Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol.3, No.5 (2015), p.32.

⁷ Agustina Dewi Putri, dkk., *Op.Cit.*, p.91.

⁸ Delvi Widhia Astuti, dkk., *Analisis Yuridis Pembagian Hibah Kepada Ahli Waris yang Diperhitungkan sebagai Warisan (Studi Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi)*, JIIC: Jurnal Inteltek Insan Cendikia, Vol.2, No.1 (2025).

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hibah dalam hukum perdata juga berada dalam koridor formalitas dan kepastian hukum.

KUHPerdata juga memberikan perlindungan terhadap ahli waris melalui konsep *legitieme portie* sebagaimana diatur dalam Pasal 913. Legitieme portie merupakan bagian mutlak dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus dan tidak boleh dikurangi oleh tindakan hukum pewaris semasa hidupnya, termasuk hibah. Jika hibah yang dilakukan semasa hidup pewaris merugikan bagian mutlak tersebut, maka ahli waris yang dirugikan dapat menuntut pengurangan hibah melalui mekanisme *inkorting*. Dengan demikian, KUHPerdata pada prinsipnya juga membatasi kebebasan seseorang dalam menghibahkan hartanya demi melindungi hak ahli waris, meskipun bentuk pembatasannya berbeda dengan KHI.

Perbedaan antara KHI dan KUHPerdata terletak pada mekanisme pembatasannya. KHI secara eksplisit menetapkan batas maksimal hibah sebanyak sepertiga dari harta pemberi hibah, sedangkan KUHPerdata tidak menyebut angka tertentu, tetapi melindungi ahli waris melalui bagian mutlak yang tidak boleh dilanggar. KHI juga secara tegas mengatur bahwa hibah atas harta bersama harus memperoleh persetujuan pasangan,⁹ sedangkan KUHPerdata menekankan perlindungan terhadap ahli waris dan keabsahan formal hibah. Meski berbeda dalam formulasi, keduanya sama-sama bermuara pada perlindungan terhadap hak pihak lain dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan atas harta.

Apabila hibah atas harta bersama dilakukan tanpa persetujuan pasangan, maka tindakan tersebut dapat dinilai sebagai perbuatan melampaui kewenangan karena penghibah tidak memiliki hak penuh atas objek hibah. Dalam perspektif KUHPerdata, tindakan semacam itu juga dapat dipersoalkan karena bertentangan dengan prinsip kepemilikan yang sah dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam kondisi demikian, akta hibah berpotensi cacat secara materiil dan dapat dibatalkan,

⁹ Alifia Raudhatuloh Jannah, dkk., *Pandangan Hukum Islam tentang Hibah, Wasiat dan Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/PDT.G/PA/PBR*, Jurnal Legal Reasoning, Vol.1, No.2 (2019), p.91.

baik seluruhnya maupun sebagian, tergantung pada sejauh mana pelanggaran hukum terjadi. Oleh karena itu, pembatasan hibah bukan semata-mata soal formalitas akta, tetapi merupakan instrumen perlindungan hukum terhadap hak milik, hak pasangan dan hak ahli waris.

Dalam praktik hibah kepada anak, KHI memberikan pengaturan yang lebih spesifik melalui Pasal 211, yang menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hibah dalam lingkungan keluarga tidak bersifat mutlak final, melainkan dapat dikoreksi dalam rangka pembagian warisan agar tidak terjadi ketimpangan di antara para ahli waris.¹⁰ Prinsip ini sejalan dengan semangat KUHPdata yang melindungi *legitieme portie* dari tindakan pengalihan harta yang berlebihan. Dengan demikian, baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata, hibah tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menghilangkan hak pihak lain yang secara hukum berhak atas harta tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembatasan hibah atas harta bersama menurut KHI memiliki hubungan yang erat dengan prinsip-prinsip pembatasan hibah dalam KUHPdata. Keduanya sama-sama menegaskan bahwa kebebasan seseorang dalam menghibahkan hartanya tidak bersifat tanpa batas, melainkan harus tunduk pada kewenangan hukum, kepemilikan yang sah dan perlindungan terhadap hak pihak lain. KHI memberikan batas kuantitatif sepertiga bagian dan mensyaratkan persetujuan atas harta bersama, sedangkan KUHPdata memberikan perlindungan melalui konsep *legitieme portie* dan *inkorting*. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hibah atas harta bersama yang melebihi sepertiga bagian perlu dilihat secara komprehensif agar terlihat secara utuh bagaimana sistem hukum Indonesia melindungi hak pasangan dan ahli waris dalam kerangka hukum keluarga.

¹⁰ Khoiri, *Pembagian Harta Bersama dalam Akta Mediasi Perkara Nomor: 271/Pdt.G/2021/PA. BKLS Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics, Vol.4, No.2 (2023).

2. Akibat Hukum terhadap Akta Hibah yang Dibuat atas Harta Bersama Tanpa Persetujuan Seluruh Pemilik dan Melebihi Batas Sepertiga Harta Pemberi Hibah

Hibah sebagai salah satu bentuk perbuatan hukum dalam bidang keperdataan pada dasarnya merupakan sarana pengalihan hak milik yang dilakukan semasa hidup pemberi hibah secara cuma-cuma kepada pihak lain. Dalam praktik sosial dan hukum, hibah sering dipahami sebagai perbuatan kebajikan yang bertujuan membantu pihak lain, mempererat hubungan kekeluargaan, atau mengatur distribusi harta agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Akan tetapi, sifat sukarela dari hibah tidak berarti bahwa perbuatan ini bebas tanpa batas. Hukum tetap memberikan pembatasan yang bersifat imperatif agar kebebasan seseorang dalam mengalihkan hartanya tidak mengabaikan hak pihak lain, terutama ahli waris. Di sinilah pentingnya memahami batas kuantitatif hibah, baik dalam hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam maupun dalam hukum perdata melalui konsep *legitime portie*.¹¹

Dalam hukum Islam, pembatasan hibah secara tegas ditegaskan dalam Pasal 210 KHI. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Ketentuan ini mengandung dua makna penting. Pertama, hibah harus dilakukan oleh orang yang cakap bertindak menurut hukum. Kedua, jumlah harta yang dapat dihibahkan dibatasi hanya sampai sepertiga dari seluruh harta pemberi hibah. Pembatasan ini menunjukkan hukum Islam tak memberi kebebasan mutlak kepada seseorang untuk menghabiskan seluruh hartanya melalui hibah, melainkan menyeimbangkan antara kebebasan berderma dan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris. Selain itu, Pasal 210 ayat (2) KHI juga menegaskan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak penghibah sendiri, sehingga seseorang tidak dapat menghibahkan harta yang bukan miliknya atau yang masih menjadi hak orang lain.¹²

¹¹ Muh. Yusuf Nurhaedah, dkk., *Analisis Hukum Hak Legitime Portie dalam Sistem Hukum Waris Perdata Indonesia*, Legal Dialogica, Vol.1, No.1 (2025), p.8.

¹² Achmad Jarchosi, *Pelaksanaan Wasiat Wajibah*, ADHKI: Journal of Islamic Family Law, Vol.2, No.1 (2020), p.81.

Pembatasan sepertiga bagian tersebut bukanlah angka yang muncul secara kebetulan, melainkan merupakan hasil ijtihad hukum yang berorientasi pada perlindungan ahli waris dan kemaslahatan keluarga. Dalam konteks ini, hibah dipandang tidak boleh menjadi sarana untuk mengalihkan hampir seluruh harta seseorang kepada pihak tertentu sehingga menimbulkan ketimpangan distribusi kekayaan keluarga. Oleh karena itu, apabila suatu akta hibah menunjukkan bahwa harta yang dihibahkan melebihi batas sepertiga, maka secara normatif hibah tersebut telah keluar dari koridor yang dibenarkan oleh Pasal 210 KHI. Akibat hukumnya, hibah tersebut tidak dapat dipertahankan secara utuh, karena bagian yang melampaui sepertiga dipandang bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa.

Dalam hukum perdata, pembatasan hibah juga dikenal meskipun dengan rumusan yang berbeda. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melalui Pasal 1666 mendefinisikan hibah sebagai suatu persetujuan dengan mana penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna kepentingan penerima hibah. Namun demikian, KUHPerdata tidak membiarkan kebebasan hibah berlangsung tanpa pengawasan. Pasal 1667 menegaskan bahwa hibah hanya boleh mengenai benda yang sudah ada, Pasal 1668 melarang penghibah mempertahankan penguasaan atas benda yang dihibahkan dan Pasal 1682 mewajibkan hibah dilakukan dengan akta notaris, kecuali untuk benda tertentu yang penyerahannya dapat dilakukan secara langsung. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hibah dalam hukum perdata tidak hanya harus sah secara substansial, tetapi juga harus memenuhi formalitas hukum agar mempunyai kekuatan mengikat.

Lebih lanjut, KUHPerdata melindungi ahli waris melalui konsep *legitieme portie* yang diatur dalam Pasal 913. *Legitieme portie* sendiri adalah bagian mutlak ahli waris dalam garis lurus yang tidak dapat dikurangi oleh perbuatan hukum pewaris semasa hidupnya, termasuk hibah.¹³

¹³ Dewi Sartika Utami, *Akibat Hukum Pemberian Hibah yang Melebihi Batas Legitime Portie (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 109/Pdt.G/2009/PN.Mtr. mengenai Hibah)*, Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.4, No.2 (2016), p.106.

Dengan demikian, apabila seseorang menghibahkan hartanya secara berlebihan sehingga mengurangi bagian mutlak ahli waris, maka ahli waris yang dirugikan dapat mengajukan gugatan pengurangan hibah atau *inkorting*. Dalam doktrin hukum perdata, pelanggaran terhadap legitieme portie tidak secara otomatis membuat hibah batal demi hukum, tetapi hibah tetap dapat dipersoalkan dan dikurangi sejauh melanggar hak mutlak ahli waris.¹⁴ Karena itu, dalam hukum perdata, hibah yang berlebihan menciptakan keadaan hukum yang tidak stabil bagi penerima hibah, sebab masih terbuka kemungkinan untuk dikurangi melalui putusan pengadilan.

Akibat hukum dari akta hibah yang melebihi batas sepertiga harta pemberi hibah dapat dipahami dalam dua lapisan, yaitu lapisan keabsahan dan lapisan akibat keperdataan. Dari segi keabsahan, hibah yang melebihi batas sepertiga menurut KHI merupakan hibah yang melanggar ketentuan normatif, sehingga bagian yang melebihi batas tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Dari segi akibat keperdataan, penerima hibah tidak dapat mempertahankan seluruh objek hibah apabila hibah tersebut ternyata melanggar hak ahli waris atau tidak memenuhi syarat sah menurut hukum. Dalam banyak perkara, pengadilan cenderung membatalkan hanya bagian yang melampaui batas, bukan seluruh hibah, sepanjang bagian yang masih dalam koridor hukum dapat dipisahkan dengan jelas. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu menempuh pendekatan pembatalan total, tetapi mengutamakan proporsionalitas dalam menilai sejauh mana pelanggaran tersebut terjadi.

Dalam praktiknya, masalah ini menjadi lebih rumit ketika hibah dilakukan atas harta bersama. Harta bersama, menurut sistem hukum keluarga Indonesia, adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dan pada dasarnya dimiliki secara Bersama-sama oleh suami dan istri. Artinya, salah satu pihak tidak dapat bertindak seolah-olah seluruh harta bersama adalah miliknya sendiri. Ketentuan Pasal 92 KHI tegas melarang suami atau istri untuk menjual, menghibahkan, atau memindahkan hak atas harta bersama tanpa persetujuan pihak lainnya. Ketika ketentuan ini dilanggar,

¹⁴ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, p.160.

maka hibah tidak hanya bermasalah dari sisi jumlah, tetapi juga dari sisi kewenangan bertindak.¹⁵ Dengan kata lain, apabila seseorang menghibahkan harta bersama tanpa izin pasangan, maka hibah tersebut mengandung cacat materiil karena dilakukan atas hak yang bukan sepenuhnya miliknya. Dalam keadaan demikian, hibah dapat dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan, tergantung pada sifat pelanggaran dan posisi para pihak dalam sengketa.

KHI juga mengatur hubungan antara hibah dan waris melalui Pasal 211, yang menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Ketentuan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa hibah tidak selalu bersifat final dan tertutup. Jika seorang anak telah menerima hibah yang nilainya besar semasa orang tuanya hidup, maka nilai hibah itu dapat diperhitungkan kembali dalam pembagian warisan agar tidak terjadi ketidakadilan antar ahli waris. Dalam konteks ini, hibah berfungsi sebagai bagian dari mekanisme distribusi kekayaan keluarga, tetapi tetap berada di bawah pengawasan asas keadilan. Oleh karena itu, jika hibah yang diberikan melampaui sepertiga harta dan ternyata merugikan ahli waris lain, maka pada saat pewaris meninggal dunia hibah tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam perhitungan harta warisan.

Konsep serupa juga dikenal dalam KUHPerdara melalui mekanisme *inbreng*, yakni pemasukan kembali hibah ke dalam budel waris untuk dihitung terhadap bagian warisan dan *legitieme portie*. Tujuan *inbreng* adalah memastikan bahwa hibah semasa hidup tidak dijadikan sarana untuk menghindari pembagian warisan secara adil. Dengan demikian, baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata, terdapat kesamaan arah kebijakan hukum, yakni mencegah penggunaan hibah sebagai alat diskriminasi di antara ahli waris. Perbedaananya, KHI lebih tegas dengan batas sepertiga, sementara KUHPerdara bekerja melalui pengawasan terhadap bagian mutlak ahli waris.

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, p.94.

Dari perspektif pembuktian, akta hibah yang dibuat di hadapan notaris atau PPAT memang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai akta otentik. Akan tetapi, kekuatan tersebut tidak bersifat absolut. Jika dapat dibuktikan bahwa akta itu lahir dari pelanggaran hukum materiil, seperti hibah yang melebihi sepertiga harta atau dilakukan tanpa persetujuan pihak yang seharusnya terlibat, maka kekuatan akta dapat digugurkan oleh putusan pengadilan.¹⁶ Dalam hal ini, keotentikan akta hanya menjamin bentuk dan prosedurnya, bukan otomatis menjamin keabsahan substansi perbuatan hukumnya. Oleh sebab itu, akta hibah tetap dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat jika terbukti bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Permasalahan hibah juga sering muncul dalam konteks anak angkat. Dalam hukum Islam, anak angkat bukan ahli waris menurut hubungan nasab, tetapi dapat menerima harta melalui hibah atau wasiat wajibah. Pasal 209 KHI mengatur bahwa wasiat wajibah kepada anak angkat dibatasi maksimal sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkat. Meskipun ketentuan ini berbicara tentang wasiat wajibah, semangat pembatasannya sejalan dengan pembatasan hibah, yaitu agar pemberian kepada pihak tertentu tidak merugikan ahli waris sah. Apabila hibah kepada anak angkat dilakukan melebihi sepertiga, maka ahli waris sah dapat mengajukan keberatan dan meminta pengurangan agar keseimbangan distribusi harta tetap terjaga.¹⁷

Dengan demikian, akibat hukum dari akta hibah yang melebihi batas sepertiga harta pemberi hibah pada dasarnya adalah lahirnya ketidakpastian hukum, potensi pembatalan dan kemungkinan pengurangan terhadap bagian yang melampaui batas. Dalam hukum Islam, bagian yang melebihi sepertiga bertentangan dengan Pasal 210 KHI dan dapat dibatalkan. Dalam hukum perdata, hibah yang melanggar *legitieme portie* dapat dikurangi melalui mekanisme *inkorting* dan *inbreng*. Dalam konteks harta bersama,

¹⁶ Natasya Asdina, *Pembatalan Akta Hibah yang Dibuat di Hadapan PPAT Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 602/PDT.G/2020/PA.JMB*, Indonesian Notary, Vol.3, No.3 (2021), p.648.

¹⁷ J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, p.245.

pelanggaran terhadap Pasal 92 KHI semakin memperkuat alasan bahwa hibah tersebut cacat secara hukum. Oleh karena itu, akta hibah yang melebihi batas tidak dapat dipandang sebagai tindakan hukum yang final dan mutlak, melainkan sebagai perbuatan yang masih terbuka untuk diuji, dibatasi, atau dibatalkan demi perlindungan hak-hak para ahli waris dan pasangan yang berhak atas harta tersebut.

3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Memutus Pembatalan Hibah atas Harta Bersama yang Melebihi Sepertiga Bagian pada Putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Pondasi utama sengketa ini terletak pada silsilah keluarga besar Dirjo dan Dasmani. Pasangan ini memiliki enam orang anak, yaitu Kamdani, Sukardi, Warning, Fatimah, Nurali dan Dhana. Penggugat merupakan anak kandung dari Kamdani (anak tertua), sementara Tergugat I adalah cucu dari Fatimah (saudara kandung Nurali) dan Tergugat II adalah anak angkat dari Nurali. Objek sengketa berupa dua bidang tanah di Desa Jimbaran Wetan, Sidoarjo dan sebidang sawah seluas 3.450 m² dan sebidang tanah darat seluas 410 m².

Penggugat membangun narasi hukum bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah milik bersama antara ayahnya (Kamdani) dan pamannya (Nurali). Penggugat berargumen bahwa penulisan nama Nurali b. Kamdani dalam buku Letter C Desa hanya masalah administratif karena Kamdani tidak berdomisili di desa tersebut setelah menikah. Penggugat mendalilkan bahwa selama hidupnya, Nurali sering mengirimkan sebagian hasil panen kepada keluarga Kamdani sebagai bentuk pengakuan atas hak bersama tersebut. Namun, setelah Nurali meninggal dunia sekitar tahun 2017, terungkap bahwa pada tahun 2008, Nurali dan istrinya, Juanah, telah menghibahkan seluruh tanah tersebut kepada Siti Maryam dan Suhartono melalui akta notaris.

Dalam proses persidangan, para Tergugat mengajukan berbagai eksepsi formil untuk menggugurkan gugatan Penggugat. Mereka mendalilkan bahwa gugatan tersebut mengandung cacat *error in persona* (diskualifikasi), *obscuur libel* (gugatan kabur) dan *plurium litis consortium* (kurang pihak).

Para Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk menggugat karena tanah tersebut secara administratif adalah milik Nurali sepenuhnya dan semua anak Dirjo sebenarnya sudah mendapatkan bagian warisannya masing-masing di lokasi yang berbeda.

Majelis Hakim PA Sidoarjo, dalam pertimbangan hukumnya, menolak seluruh eksepsi tersebut. Terkait *error in persona*, hakim menilai Penggugat memiliki *legal standing* yang sah sebagai ahli waris pengganti dari Kamdani, yang memiliki kepentingan hukum untuk mempertanyakan asal-usul dan legalitas disposisi harta Nurali. Mengenai tuduhan gugatan kabur, hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat mencampuradukkan narasi pembatalan hibah dengan pembagian waris, inti dari petitumnya sangat jelas, yaitu meminta pembatalan akta hibah yang dianggap melanggar hak-hak ahli waris lainnya. Penolakan eksepsi ini menunjukkan bahwa peradilan agama yang lebih mengedepankan keadilan substantif daripada formalitas prosedur yang kaku, terutama dalam sengketa keluarga yang kompleks.

Salah satu aspek yang paling menarik dari Putusan 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda adalah cara Majelis Hakim mengevaluasi bukti administratif dari masa kolonial dan awal kemerdekaan. Hakim memberikan bobot yang sangat tinggi pada Buku Letter C Desa sebagai instrumen utama pembuktian kepemilikan tanah yasan di perdesaan Jawa. Dalam pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa tanah sawah seluas 3.450 m² tercatat atas nama "Noerali b p Kamdani" di Buku Letter C yang diterbitkan oleh Kantor Besar Jakarta sejak 20 Mei 1936. Penemuan ini secara krusial meruntuhkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik bersama Kamdani dan Nurali. Hakim melakukan analisis terhadap tradisi penulisan administrasi tanah lama di Jawa Timur. Kode "b p" atau "B" dalam Letter C dipahami sebagai petunjuk hubungan kekeluargaan, di mana nama pertama adalah pemilik sah, sementara nama setelah huruf tersebut digunakan untuk identifikasi nasab agar tidak tertukar dengan penduduk lain yang memiliki nama sama.

Penjelasan dari Sekretaris Desa Jimbaran Wetan memperkuat interpretasi hakim bahwa nama yang digunakan untuk pengurusan Sertifikat

Hak Milik melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah nama pertama. Dengan demikian, secara hukum, Nurali alias Noerali bin Dirjo ditetapkan sebagai pemilik tunggal objek sengketa berdasarkan bukti tertulis yang konsisten dari tahun 1936, 1952, hingga 1982. Keputusan hakim untuk memprioritaskan bukti administratif berumur puluhan tahun ini mencerminkan prinsip kepastian hukum dalam hukum pertanahan, yang sering kali harus berhadapan dengan memori lisan keluarga yang bias.

Penggugat menghadirkan saksi-saksi keluarga yang menguatkan klaim kepemilikan bersama berdasarkan cerita turun-temurun dari ibu mereka. Namun, hakim menilai kesaksian tersebut sebagai *testimonium de auditu* (kesaksian berdasarkan pendengaran orang lain), yang dalam hukum pembuktian perdata memiliki kekuatan pembuktian yang sangat lemah jika tidak didukung oleh bukti surat atau petunjuk lain yang sinkron. Hakim mencatat adanya kontradiksi antara cerita para saksi dengan fakta administratif Letter C yang telah ada sebelum sebagian besar saksi lahir. Meskipun kesaksian lisan tersebut tidak berhasil membuktikan kepemilikan bersama, hakim tetap memperhatikan fakta sosial yang terungkap, yaitu bahwa Nurali tidak memiliki anak kandung dari dua pernikahannya dan ia sangat ditakuti atau disegani dalam keluarga besarnya. Kondisi psikologis ini memberikan konteks mengapa saudara-saudara Nurali lainnya tidak berani memprotes pemberian hibah tersebut saat Nurali masih hidup. Setelah menetapkan bahwa Nurali adalah pemilik sah, Majelis Hakim tidak serta-merta menyatakan bahwa hibah seluruh harta tersebut adalah sah. Di sinilah letak inti dari analisis yuridis terhadap Pasal 210 KHI. Hakim menerapkan fungsi pengawasan yudisial terhadap distribusi kekayaan yang tidak proporsional.

Majelis Hakim merumuskan bahwa esensi dari Pasal 210 KHI adalah perlindungan bagi seluruh ahli waris. Dalam kasus ini, total aset Nurali (yang teridentifikasi dalam sengketa) adalah Tanah Sawah 3.450 m² dan Tanah Darat 410 m² dengan Total Luas Aset 3.860 m². Berdasarkan batasan maksimal 1/3 harta benda, maka jumlah maksimal yang boleh dihibahkan oleh Nurali secara bebas adalah 1.286,66 m². Nurali telah melakukan

disposisi harta melalui dua jalur penerima yang berbeda, yaitu Siti Maryam (Tergugat I) dan Suhartono (Tergugat II). Analisis hakim terhadap kedua penerima ini sangatlah nuansatik dan didasarkan pada perbandingan kuantitas perolehan masing-masing.

Siti Maryam, yang secara hukum merupakan keponakan Nurali (anak dari saudaranya, Fatimah), menerima hibah yang sangat besar, mencakup seluruh tanah sawah 3.450 m² dan sebagian besar tanah darat (238 m²), dengan total perolehan 3.688 m². Di sisi lain, Suhartono sebagai anak angkat hanya menerima hibah tanah darat seluas 172 m².

Hakim memutuskan untuk mempertahankan hibah kepada Suhartono karena secara matematis, luas 172 m² masih berada jauh di bawah plafon sepertiga (1.286,66 m²). Keputusan ini juga didukung oleh argumen moral dan sosiologis bahwa Suhartono telah ikut merawat Nurali sejak kecil dan merupakan anak angkat yang menurut KHI berhak mendapatkan wasiat wajibah maksimal sepertiga jika tidak ada hibah atau wasiat. Sebaliknya, hibah kepada Siti Maryam dipandang sangat merugikan cabang ahli waris lainnya (termasuk keluarga Kamdani). Oleh karena itu, hakim melakukan pembatalan terhadap 3/4 bagian dari hibah yang diterima Siti Maryam. Penggunaan fraksi 3/4 ini sering kali berkaitan dengan perhitungan sisa harta yang harus dikembalikan ke dalam tirkah (harta warisan) agar distribusi akhir kepada seluruh ahli waris (setelah dikurangi hak janda 1/4 dan hak penerima hibah yang sah) mencapai keseimbangan yang adil menurut hukum faraid.

Pembatalan akta hibah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo membawa konsekuensi serius bagi praktik kenotariatan dan kepejabatatan di Indonesia. Kasus ini menegaskan bahwa akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT sekalipun tidak memiliki imunitas terhadap pembatalan jika materi muatannya melanggar norma hukum Islam materiil. Siti Maryam dan Suhartono memegang Akta Hibah (Nomor 13, 15, 17) dan Akta Kuasa Untuk Menjual (Nomor 14, 16, 18) yang dibuat oleh Notaris-PPAT Rini Widowati. Secara formil, akta-akta ini adalah bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna menurut Pasal 1868 BW.

Namun, dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan akta-akta hibah dan kuasa menjual tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mengenai bagian yang dibatalkan. Hal ini memberikan sinyal kuat bagi para Notaris dan PPAT di Indonesia bahwa mereka tidak boleh hanya sekadar menjadi juru catat bagi keinginan klien. Pejabat publik memiliki kewajiban untuk melakukan pengkajian apakah objek yang dihibahkan mencakup seluruh atau sebagian besar harta penghibah yang beragama Islam. Kelalaian dalam memberikan nasihat hukum mengenai risiko pembatalan berdasarkan Pasal 210 KHI dapat merusak reputasi profesional dan menimbulkan ketidakpastian bagi penerima hibah.

Setelah pembatalan 3/4 bagian hibah Siti Maryam dikukuhkan, muncul kewajiban hukum untuk mengembalikan aset tersebut ke kondisi semula. Siti Maryam dihukum untuk menyerahkan kembali bagian yang dibatalkan tersebut kepada Penggugat dan ahli waris Nurali lainnya dalam keadaan baik dan bersih. Jika tanah tersebut telah dibebani hak tanggungan atau gadai oleh penerima hibah, maka penerima hibah wajib membersihkan beban tersebut terlebih dahulu sebelum diserahkan kembali. Dalam praktik lapangan, eksekusi putusan pembatalan sebagian sering kali menemui kendala teknis. Hakim dalam putusan ini memberikan opsi pembagian secara natura (fisik) atau melalui mekanisme lelang publik di mana hasilnya kemudian dibagikan secara proporsional kepada para ahli waris berdasarkan porsi waris masing-masing. Pendekatan ini menunjukkan kepraktisan hakim dalam mencari solusi atas sengketa yang telah berlangsung lama.

Keputusan Majelis Hakim untuk membatalkan sebagian besar hibah kepada Siti Maryam berakar kuat pada konsep *maqashid syariah* (tujuan syariat Islam). Pembatalan ini bukan sekadar masalah teknis hukum, melainkan upaya menjaga keseimbangan antara lima pilar utama perlindungan dalam Islam. Konsep *maqashid syariah* adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman.

Adapun ruh dari konsep *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, istilah yang sepadan dengan inti dari *maqasid syariah* tersebut adalah *maslahat*, karena Islam dan *maslahat* laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.¹⁸

Tujuan utama dari pembatasan hibah 1/3 adalah untuk memastikan bahwa harta tidak hanya beredar di satu tangan atau terkonsentrasi pada segelintir individu melalui mekanisme bukan waris. Dengan mengembalikan 3/4 harta Nurali ke dalam kolam warisan, hakim memastikan sirkulasi kekayaan di antara seluruh keluarga besar Dirjo tetap terjaga. Hal ini mencegah kemiskinan mendadak bagi ahli waris ashabah yang secara sah memiliki hak atas sisa harta tersebut. Sengketa harta sering kali menjadi racun yang merusak silaturahmi keluarga selama beberapa generasi. Pembatalan hibah yang dilakukan oleh hakim berfungsi sebagai instrumen katarsis keluarga. Dengan mengoreksi ketidakadilan yang dilakukan oleh Nurali semasa hidup (yang menghibahkan seluruh hartanya hanya kepada dua orang), hakim memberikan pengakuan terhadap keberadaan cabang-cabang keluarga lainnya. Putusan ini mencerminkan kaidah fikih bahwa menolak mafsadah (kerusakan hubungan keluarga) didahulukan daripada mengambil maslahah individu (penerima hibah tunggal).

Implementasi KHI Pasal 210 oleh Majelis Hakim merupakan bentuk penegakan supremasi hukum Islam dalam sistem peradilan nasional. Hakim menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap batasan syar'i adalah harga mati, meskipun tindakan hibah tersebut telah diformalkan melalui akta notaris yang sah menurut hukum negara. Integrasi norma agama ke dalam putusan yudisial ini memperkuat legitimasi pengadilan agama di mata masyarakat muslim sebagai lembaga yang benar-benar mencari keadilan yang diberkati Tuhan.

¹⁸ Paryadi, *Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama*, Cross-border, Vol.4, No.2 (2021), p.206.

Kaidah hukum yang paling sering dikutip dalam perkara pembatalan hibah adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 76 K/AG/1992. Kaidah ini menegaskan bahwa hibah yang melebihi sepertiga harta peninggalan yang merugikan ahli waris lainnya dapat dibatalkan. Relevansi yurisprudensi ini tetap kuat hingga saat ini karena menyentuh aspek fundamental keadilan distributif dalam keluarga Indonesia.

Untuk memperkuat analisis normatif tersebut, dilakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Medan. Dari hasil wawancara tersebut, menegaskan bahwa:

Dalam praktik peradilan agama, hakim tidak hanya memeriksa sah atau tidaknya akta hibah dari sisi formal, tetapi juga menilai substansi perbuatan hukumnya. Menurut beliau, hakim harus memastikan terlebih dahulu apakah objek hibah benar-benar milik penuh penghibah, apakah hibah dilakukan dengan kesadaran dan tanpa paksaan dan apakah jumlah hibah masih berada dalam batas yang diperbolehkan oleh Pasal 210 KHI. Batas sepertiga bukan sekadar angka teknis, tetapi merupakan mekanisme perlindungan hukum bagi ahli waris agar mereka tidak kehilangan haknya akibat pengalihan harta yang berlebihan.¹⁹

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa dalam praktik, pengadilan agama memandang pembatasan hibah sebagai instrumen keadilan, bukan sekadar aturan administratif.

Lebih lanjut, Hakim Pengadilan Agama Medan menjelaskan bahwa:

Akta hibah yang dibuat di hadapan notaris atau PPAT memang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dari segi formal, tetapi hal itu tidak berarti bahwa substansi isinya tidak dapat digugat. Jika substansi hibah bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku bagi para pihak, maka akta tersebut tetap dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang bagian yang melanggar. Artinya, keotentikan akta tidak otomatis menjamin keabsahan materiil.²⁰

Pandangan ini sangat sejalan dengan putusan dalam perkara Sidoarjo, di mana hakim tidak membatalkan seluruh hibah, tetapi hanya bagian yang melampaui batas sepertiga. Dengan demikian, wawancara ini memberikan penguatan empiris bahwa pola pikir hakim agama cenderung memadukan kepastian hukum dengan keadilan substantif.

¹⁹ Wawancara dengan Dra. Hj. Nikmah, M.H, Hakim Pengadilan Agama Medan, Medan 18 Juni 2026.

²⁰ *Ibid.*.

Mahkamah Agung melalui putusan-putusan terbarunya juga memberikan penekanan bahwa pembatalan hibah tidak harus bersifat mutlak (seluruhnya). Selama bagian yang dihibahkan tidak melampaui sepertiga, hibah tersebut tetap sah secara parsial. Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi yang membatasi hibah hanya sepertiga bagian, sementara sisanya ditetapkan sebagai warisan yang dibagi kepada seluruh ahli waris. Prinsip keabsahan proporsional ini merupakan inovasi hukum yang sangat membantu dalam menyelesaikan kebuntuan sengketa di mana penerima hibah juga memiliki jasa atau hubungan emosional yang kuat dengan penghibah.

Sengketa dalam Putusan 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda mengungkapkan realitas sosial legal di masyarakat pedesaan Indonesia yang masih transisi dari sistem tanah komunal kekeluargaan menuju sistem kepemilikan individu yang terekam secara administratif. Penggunaan Letter C sebagai bukti tunggal sering kali menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia memberikan kepastian mengenai nama pemilik yang terdaftar puluhan tahun lalu. Di sisi lain, Letter C jarang mencatat peristiwa hukum yang tidak diformalkan, seperti janji lisan antar saudara untuk mengolah tanah bersama. Ketimpangan antara apa yang tertulis dalam buku desa dan apa yang dipahami sebagai hak keluarga secara lisan sering kali menjadi sumber konflik yang berlarut-larut.

Meskipun laporan mediator dalam Putusan 3937 menyatakan mediasi gagal, hakim dalam pertimbangannya tetap menekankan pentingnya upaya perdamaian. Pembatalan hibah yang dilakukan hakim sering kali merupakan pilihan terakhir ketika dialog keluarga buntu. Secara sosiologis, hibah sebenarnya dimaksudkan untuk mempererat silaturahmi. Namun, ketika ia digunakan untuk mendiskriminasi sebagian anggota keluarga, hibah justru menjadi pemecah belah.

Setelah Majelis Hakim membatalkan 1/4 bagian dari sawah seluas 3.450 m² (yakni seluas 2.587,5 m²) dan sebagian tanah darat dari Siti Maryam, aset-aset tersebut tidak otomatis menjadi milik dari Penggugat.

Aset tersebut kembali menjadi *tirkah* (harta peninggalan) almarhum Nurali dan harus dibagi berdasarkan hukum waris Islam, Nurali meninggal sebagai *kalalah*. Kalalah adalah orang yang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak.²¹ Berdasarkan silsilah yang terbukti dalam persidangan, ahli waris yang berhak menerima sisa harta tersebut adalah :

- a. Juanah (Istri/Janda): Meskipun sudah meninggal pada 2021, ia adalah ahli waris pada saat Nurali wafat. Berdasarkan Pasal 180 KHI, janda tanpa anak berhak atas 1/4 bagian dari harta peninggalan.
- b. Saudara-Saudara Kandung dan Ahli Waris Pengganti: Karena Nurali memiliki saudara kandung laki-laki (Kamdani, Sukardi) dan saudara kandung perempuan (Warning, Fatimah, Dhana), maka mereka mewarisi sisa harta sebagai ashabah.
- c. Ahli Waris Pengganti: Untuk saudara-saudara Nurali yang telah meninggal lebih dulu (seperti Kamdani dan Fatimah), posisi mereka digantikan oleh anak-anak mereka berdasarkan Pasal 185 KHI.

Putusan PA Sidoarjo Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda berdiri sebagai monumen yudisial yang menegaskan bahwa dalam hukum Islam Indonesia, hak milik tidaklah bersifat absolut, melainkan memiliki fungsi sosial dan tanggung jawab moral terhadap kelangsungan hidup keluarga besar. Keadilan tidak ditemukan dalam pemenuhan kehendak satu orang secara mutlak, melainkan dalam distribusi yang menjamin hak setiap orang secara proporsional.

C. PENUTUP

Hukum Islam (KHI) membatasi hibah maksimal sepertiga dan harus berasal dari hak milik penuh, sedangkan KUHPdata melindungi ahli waris melalui *legitieme portie*; keduanya sama-sama mencegah hibah yang merugikan ahli waris, meskipun dengan mekanisme berbeda.

Hibah atas harta bersama tanpa persetujuan seluruh pemilik dan melebihi sepertiga mengandung cacat hukum, sehingga dapat dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

²¹ Syabbul Bachri, *Perbandingan Penerapan Konsep Kalalah dalam Pemikiran Hukum Waris Islam*, At-Turās: Jurnal Studi Keislaman, Vol.9, No.1 (2022), p.123.

Majelis Hakim membatalkan hibah yang melebihi sepertiga karena melanggar Pasal 210 KHI dan menegaskan bahwa larangan penarikan hibah tidak berlaku jika syarat hibah dilanggar.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*. (Bandung: Alumni).
Suparman, Maman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi

- Asdina, Natasya. *Pembatalan Akta Hibah yang Dibuat di Hadapan PPAT Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 602/PDT.G/2020/PA.JMB*. Indonesian Notary. Vol.3. No.3 (2021).
Astuti, Delvi Widhia, dkk.. *Analisis Yuridis Pembagian Hibah Kepada Ahli Waris yang Diperhitungkan sebagai Warisan (Studi Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi)*. JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia. Vol.2. No.1 (2025).
Bachri, Syabbul. *Perbandingan Penerapan Konsep Kalalah dalam Pemikiran Hukum Waris Islam*. At-Turās: Jurnal Studi Keislaman. Vol.9. No.1 (2022).
Jannah, Alifia Raudhatulah, dkk.. *Pandangan Hukum Islam tentang Hibah, Wasiat dan Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/PDT.G/PA/PBR*. Jurnal Legal Reasoning. Vol.1. No.2 (2019).
Jarchosi, Achmad. *Pelaksanaan Wasiat Wajibah*. ADHKI: Journal of Islamic Family Law. Vol.2. No.1 (2020).
Khoiri. *Pembagian Harta Bersama dalam Akta Mediasi Perkara Nomor: 271/Pdt.G/2021/PA. BKLS Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics. Vol.4. No.2 (2023).
Nurhaedah, Muh. Yusuf, dkk.. *Analisis Hukum Hak Legitime Portie dalam Sistem Hukum Waris Perdata Indonesia*. Legal Dialogica. Vol.1. No.1 (2025).
Oping, Meylita Stansya Rosalina. *Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Lex Privatum. Vol.5. No.7 (2017).
Paryadi. *Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama*. Cross-border. Vol.4. No.2 (2021).
Putri, Agustina Dewi, dkk.. *Peralihan Harta Bersama melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Syiah Kuala Law Journal. Vol.3. No.1 (2019).
Rusydi, Ibnu. *Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Vol.4. No.2 (2016).
Saripah, Ipah dan Ila Nurmila. *Hukum Hibah 'Umra Menurut Imam Malik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666*. Istinbath; Jurnal Penelitian Hukum Islam. Vol.14. No.2 (2020).
Syhabudin, Abu. *Fiqh Indonesia: Transformasi dan Sinkronisasi Fiqh Wasiat dan Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial. Vol.3. No.5 (2015).
Triyoga, Muhammad Arif, dkk.. *Pembatalan Hibah oleh Orang Tua terhadap Anak Berdasarkan (Studi Kasus Putusan Nomor 100/PDT.G/2024/PN SKT)*. Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora. Vol.3. No.3 (2025).

Nur Aflah Husna Lubis, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring
Analisis Yuridis Pembatalan Hibah atas Harta Bersama yang Melebihi Sepertiga Bagian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda)

Utami, Dewi Sartika. *Akibat Hukum Pemberian Hibah yang Melebihi Batas Legitime Portie (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 109/Pdt.G/2009/PN.Mtr. mengenai Hibah)*. Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan. Vol.4. No.2 (2016).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Sumber Lain

Wawancara dengan Dra. Hj. Nikmah, M.H.. Hakim Pengadilan Agama Medan. Medan 18 Juni 2026.

